



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

JL. JENDERAL URIP SUMOHARJO NO. 269 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 453486

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

Nomor : 188.4 / 2023 / Bappelitbangda

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 188.4/394/BAPPELITBANGDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik diperlukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11/II/Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal: 25 Mei 2023

KEPALA BADAN,



Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19730825 199203 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG :

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 188.4/394/BAPPELITBANGDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

NOMOR : 188.4/2986/Bappelitbangda

TANGGAL : 25 MEI 2023

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Pengarah : Kepala Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan

a. Unsur Pelaksana/Peneliti :

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Dermayana Aرسال, S.Hut., MT., MA
Anggota : 1. Muslimin Hamid, S.Pt, M.Si
2. Fidaan Husain Azuz., S. Hut., MT., MA
3. Alsry Mulyani. S.E., M.Si
4. Andi Fitriyani Yahya, S.T
5. Yuliana Rauf, S.T., M.Pfis.
6. Rosmala Dewi Said, S.T.
7. St. Suryani, S.T
8. Yossi Findarta Pratama, S.E
9. Amirullah, S.T., M.Si

b. Unsur Penunjang/Sekretariat Penelitian :

Penanggung Jawab : Sekretaris Bappelitbangda Prov. Sulsel
Ketua : Kepala Sub Bagian program
Anggota : 1. Waode Syarifah Kasmia, S.IP
2. Andi Surahmi, S.Sos, M.I.Kom

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal: 25 Mei 2023

KEPALA BADAN,



DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19730825 199203 1 002